

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU KOTA DEPOK SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 117/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VIII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 20/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 20/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak dan Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak dan Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 117/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VII/2020 diatur tentang:

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 20/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, 1. Mengubah Ketentuan Bab I pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 20/HK/03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020. 2. Mengubah Ketentuan Bab III pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 20/HK/03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, 3. Mengubah Ketentuan Bab IV pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 20/HK/03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemiiih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020,

4. Mengubah Ketentuan Bab V pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kora Depok Nomor 20/HK/03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Katadaa Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020,

5. Mengubah Ketentuan Bab VII pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 20/HK/03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihann Wali Kota dan Wakill Wali Kota Depok Tahun 2020,

6. Mengubah Ketentuan Bab VII pada Lampinan I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 20/HK/03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020,

7. Mengubah Ketentuan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umurn Hota Depok Nouror 20/HK/03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelengsara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan tanggal 10 Juli 2020.

- Lampiran 81 (delapan puluh satu) halaman.